

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan *E-Court* di Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2023–2024 telah menerapkan sistem *E-Court* secara progresif sejak diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan diperbarui dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Pada tahun 2023 hingga 2024, jumlah perkara yang masuk sebanyak 2.390 perkara, dengan 2.351 perkara yang terdaftar secara *E-Court*. Namun, hanya 1.817 perkara yang dilanjutkan ke tahap *E-Litigation*. Ini menunjukkan bahwa walaupun penggunaan *E-Court* cukup masif, belum sepenuhnya optimal dalam seluruh tahapan persidangan.
2. Adapun peluang yang dapat mendukung *E-Court* meliputi: (1.) Mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. (2.) Menekan biaya litigasi secara signifikan. (3.) Meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga bagi advokat. (4.) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas administrasi perkara. Adapun mengenai hambatan *E-Court* di Pengadilan Agama Pariaman sebagai berikut: (1.) Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi. (2.) Rendahnya literasi digital pengguna layanan *E-Court* yang disebabkan oleh minimnya kemampuan dalam menggunakan perangkat digital dan kurangnya pemahaman terhadap alur dan prosedur sistem *E-Court* itu sendiri. (3.) Ketergantungan tinggi terhadap bantuan petugas pengadilan. (4.) Kesiapan internal dan beban kerja petugas pengadilan. (5.) Kendala teknis dalam persidangan elektronik atau *E-Litigation*.
3. Penggunaan *E-Court* membawa dampak positif terhadap para pihak yang berperkara, meliputi: (1.) Efisiensi waktu dan Biaya. (2.) Memudahkan proses administrasi bagi yang terbiasa dengan sistem digital. (3.)

Meningkatkan kemandirian berperkara tanpa kuasa hukum. Namun demikian, tidak semua pihak merasa terbantu oleh sistem ini, Adapun dampak negatif terhadap para pihak yang berperkara, meliputi: (1.) Minimnya pemahaman teknologi pada pihak pendidikan rendah. (2.) Ketergantungan pada bantuan orang lain atau *calo*. (3.) Hambatan dalam memahami istilah hukum dan format digital. (4.) Kendala teknis sistem (sever lemot, upload gagal). (5.) Tidak adanya panduan teknis yang jelas dan ramah pengguna. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam aspek sumber daya manusia, infrastruktur, serta edukasi masyarakat agar implementasi sistem *E-Court* benar-benar menjadi solusi jangka panjang dalam modernisasi peradilan agama.

1.2 Saran

Sebagaimana pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini, maka saran-saran yang dapat diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, skripsi ini dapat dijadikan sebagai kajian pustaka untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *Efektivitas Penggunaan E-Court oleh Pengadilan Agama Pariaman dan Dampaknya Terhadap Para Pihak yang Berperkara*.
2. Bagi para pihak yang hendak berperkara di Pengadilan, agar meningkatkan literasi digital melalui pelatihan mandiri atau mengikuti pelatihan yang disediakan pengadilan agar mampu mengakses layanan peradilan secara digital dan mendukung pelaksanaan *E-Court* sebagai bagian dari transformasi menuju peradilan modern yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.
3. Bagi Pengadilan Agama Pariaman, agar meningkatkan intensitas sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat dan para advokat mengenai tata cara penggunaan *E-Court*, termasuk simulasi langsung. Menyediakan fasilitas bantuan teknis, seperti *E-Court Corner*, yang berfungsi membantu pihak yang belum memahami prosedur pendaftaran elektronik.

4. Bagi Mahkamah Agung, diharapkan memberikan dukungan lebih lanjut berupa pelatihan, pembaruan sistem, dan bantuan anggaran guna memperkuat implementasi *E-Court*, khususnya di Pengadilan daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Aco, A. K. (2018). *Prospek dan Tantangan Implementasi E-Court*. Majalah Peradilan Agama.
- Agung, P. E.-C. (2019). *The Electronic Justice System*.
- Aidi, Z. (2020). *Implementasi E-Court dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien*. Jilid Press.
- Ali, A. (2010). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*. Jakarta: Kencana.
- Ali, A. (2017). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan termasuk Interpretasi Undang-Undang, Cet 7*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Asni. (2016). *Konsektualisasi Hukum Perspektif Perempuan di Peradilan Agama. al-Adl*, Vol.9 No. 2.
- Atmasasmita, R. (2001). *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (2022). *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia*. Edisi V. Jakarta: Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, M. A. (2009). *Dory, Reiling, Technology for Juctice: How Informaton Technology Can Support Judicial Reform*. Jakarta: Leiden University Press.
- Dkk, M. A. (2022). *Implementasi Aplikasi E-court dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Baik di Pengadilan Negeri Kota Malang*. Malang.
- Efiliati. (2020). *Efektivitas Pelayanan Administrasi Perkara Melalui E-court di Peradilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Mataram Kelas 1A)*.
- Fakhrur, A. N. (2019). *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center.

Hidayat, F. P. (2020). *Efektivitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar*.

Hidayat, Roby Tedja (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press. h. 20.

Hudiata, E. (2018). *Prospek dan Tantangan Implementasi E-Court*. Majalah Peradilan Agama.

Iman, A. N. (2023). *Implementasi Sistem E-Court dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Karawang*.

Kurnia, M. R. (2020). *Pelaksanaan E-Court dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat*.

Lutfia, V. (2021). *Optimalisasi Penegakkan Hukum terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui E-Court dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat di Era Digitalisasi*. Renaissan.

Maskanah, U. (2023). *Tantangan dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Melalui Perkembangan Teknologi: E-Court dan E-Litigasi Sebagai Sarana Menuju Peradilan Modren di Indonesia* . Hukum Mimbar Justitia.

Nahar, W. A. (2021). *Efektivitas E-court dalam Penyelesaian Perkara Perdata untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Purwokerto*.

Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sonyendah Retnaningsih, D. L. (2020). *Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigation Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*. Jurnal Hukum dan Pembangunan.

Sulthani, W. A. (2021). *Pelaksanaan E-Court (Pengadilan Elektronik) Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Padang*.

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. (2016). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Padang: Fakultas Syariah.